

DAFTAR-CALON-SEMENTARA

2023

KPT KPU NO 395 THN 2023, 174 HLM

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU NO 10 Tahun 2023; KEP KPU RI NO 352 Tahun 2023; KEP KPU RI NO 403 Tahun 2023; KEP KPU RI NO 996 Tahun 2023.
 - Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Tujuh Belas (17) Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa,Partai Gerakan Indonesia Raya,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,Partai Golkar,Partai Nasdem,Partai Buruh,Partai Gelombang Rakyat Indonesia,Partai Keadilan Sejahtera,Partai Kebangkitan Nusantara,Partai Hati Nurani Rakyat,Partai Amanat Nasional,Partai Bulan Bintang,Partai Demokrat,Partai Solidaritas Indonesia,Partai PERINDO,Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Ummat
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023
 - Lampiran 171 halaman